



PEMERINTAH KOTA TANGERANG

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BIDANG PELAYANAN PERIZINAN PEMBANGUNAN

Nomor SOP : SOP/PEMBANGUNAN/01/REV-1
Tanggal Pembuatan :
Tanggal Revisi :
Tanggal Efektif :
Disahkan oleh :

WALIKOTA TANGERANG



Nama SOP : PROSEDUR PENGESAHAN PERTELAAN DAN AKTA PEMISAHAN RUMAH SUSUN

Dasar Hukum

- 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 2 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6625);
- 5 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
- 6 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Tangerang;

Kualifikasi pelaksana

- 1 Memahami Pertelaan dan Akta, Uraian dan Gambar Pemisahan Rumah Susun
- 2 Pendidikan minimal setingkat S1
- 3 Jumlah minimal pelaksana:
Verifikator : 1 Orang
Petugas Administrasi : 1 Orang

<p>7 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 8), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 7);</p> <p>8 Peraturan Wali Kota Nomor 113 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Non Berusaha, Dan Non Perizinan (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2021 Tahun 113);</p> <p>9 Peraturan Wali Kota Tangerang Nomor 145 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2021 Nomor 145);</p>	
<p>Keterkaitan</p>	<p>Peralatan/perlengkapan</p>
<p>1 Aturan pada Badan Pertanahan Nasional terkait kepemilikan tanah</p> <p>2 Aturan pada Kementerian Perhubungan terkait KKOP</p> <p>3 Aturan pada Dinas PU dan Tata Ruang tentang RDTR dan RTRW</p> <p>4 Aturan pada Dinas PU dan Tata Ruang terkait prosentase PSU</p> <p>5 Aturan pada Dinas Perhubungan terkait ANDAL Lalin</p>	<p>1 Seperangkat Komputer</p> <p>2 Telephone Genggam berbasis Android</p> <p>3 Seperangkat ATK</p> <p>4 Dokumen Permohonan</p> <p>5 Jaringan Internet</p>
<p>Peringatan</p>	<p>Pencatatan dan pendataan</p>
<p>1 Penyelesaian SOP ini juga tergantung dari proses kegiatan pada instansi terkait</p> <p>2 Berkas harus lengkap dan benar</p> <p>3 Proses berjalan sesuai dengan waktu yang ditentukan jika semua unsur</p> <p>4 pelaksana ada ditempat dan sarana dan prasarana mendukung</p>	<p>- Registrasi permohonan izin</p> <p>- Entri/ up date data sistem pelayanan perizinan</p> <p>- Penomoran surat izin</p> <p>- Arsip izin yang sudah diterbitkan</p> <p>- Laporan bulanan</p>

PROSEDUR PENGESAHAN PERTELAAN DAN AKTA PEMISAHAN RUMAH SUSUN

No.	Kegiatan	Pemohon	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan	
			Verifikasi	Sub-Koordinator	Koordinator	Kadis DPMPPTSP	Petugas Cetak	Persyaratan/Kelengkapan	Waktu			Output
									Nilai	satuan		
1	Registrasi layanan perizinan online dan input data pemohon termasuk upload semua persyaratan										PERSYARATAN <ul style="list-style-type: none"> • Scan KTP Pemohon • Scan Akte Pendirian Perusahaan • Scan sertifikat tanah atau bukti kepemilikan tanah • Scan IMB / Perubahannya beserta lampirannya (SK dan Gambar) • Gambar Rencana atau Asbuit Drawings • Gambar Pertelaan • Scan Akta pemisahan 	
2	Melakukan pengecekan kelengkapan persyaratan berkas		Data permohonan izin	2	Hari	Data permohonan sebagai bahan untuk di evaluasi						
3	Persetujuan SK Pertelaan & Akta Pemisahan Rusun		Data permohonan sebagai bahan untuk di evaluasi	1	Hari	Data pertelaan dan Akta Pemisahan yang sudah diperiksa dan disetujui						
4	Menetapkan SK Pertelaan & Akta Pemisahan Rusun		Data pertelaan dan Akta Pemisahan yang sudah diperiksa dan disetujui sub-koordinator	1	Hari	Draft SK Pertelaan & Akta Pemisahan Rusun						
5	Menandatangani draft SK Pertelaan & Akta Pemisahan Rusun		Draft SK Pertelaan & Akta Pemisahan Rusun yang sudah di paraf sub-koordinator dan koordinator	1	Hari	Draft SK Pertelaan & Akta Pemisahan Rusun disetujui dan di tandatangi kadis						
6	Penomoran & Pencetakan SK Pertelaan & Akta Pemisahan Rusun		Draft SK Pertelaan & Akta Pemisahan Rusun disetujui dan di tandatangi kadis	1	Hari	SK Pertelaan & Akta Pemisahan Rusun yang sudah di tandatangan di cetak dan diberikan nomor						
7	Menerima SK Pertelaan & Akta Pemisahan Rusun		SK Pertelaan & Akta Pemisahan Rusun yang sudah di tandatangan di cetak dan diberikan nomor	-	-	Penerimaan SK Pertelaan & Akta Pemisahan Rusun oleh pemohon						
Jumlah Hari Pelayanan							6	hari				

